



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PMKP/000/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KEJADIAN SENTINEL/ *SENTINEL EVENTS* KESELAMATAN PASIEN
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa RSUD Dr. M. Zein Painan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar kesehatan dan harapan masyarakat.
 - b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan merupakan upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui pendekatan komprehensif.
 - c. bahwa didalam upaya melakukan keselamatan pasien di rumah sakit sangat diperlukan suatu kebijakan yang menjadi acuan agar terwujud upaya peningkatan keselamatan pasien dengan penetapan kejadian sentinel/*sentinel events* yang bisa terjadi di rumah sakit.
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu diberlakukan kebijakan penetapan kejadian sentinel/*sentinel events* keselamatan pasien dengan Keputusan Direktur.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 9. Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah

- Sakit (KARS) 2011.
10. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.
 11. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementerian Kesehatan RI Edisi III 2015.
 12. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (*Patient Safety Incident Report*) Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2015.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan tentang kebijakan penetapan kejadian sentinel/*sentinel events* keselamatan pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KEDUA :** Kejadian Sentinel/*Sentinel Events* adalah Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti: operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata " sentinel " terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (mis. amputasi pada kaki yang salah, dsb) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- KETIGA :** Kejadian Sentinel/*Sentinel Events* termasuk: Kematian yang tidak sesuai dengan perjalanan penyakit pasien yang seharusnya termasuk bunuh diri, kecacatan/kehilangan fungsi permanen, salah tempat, salah prosedur, dan salah pasien operasi, dan bayi tertukar.
- KEEMPAT :** Untuk kejadian Sentinel/*Sentinel Events*, RSUD Dr. M. Zein Painan melakukan *Root Caused Analysis/RCA*, membuat langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan melakukan supervisi untuk perbaikan kedepan.
- KELIMA :** Pelaksanaan *Root Caused Analysis/RCA* diatur dalam panduan *Root Caused Analysis/RCA* dan dilaksanakan oleh tim investigasi yang dibentuk ketika ada kasus.
- KEENAM :** Hasil *Root Caused Analysis/RCA* dilaporkan oleh tim investigasi ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien untuk selanjutnya dilaporkan ke direktur.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

